



**BUPATI SUMBA BARAT
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR**

**PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT
NOMOR 5 TAHUN 2019**

TENTANG

**PERUBAHAN ATAS PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 4
TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2019**

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SUMBA BARAT,

- Menimbang :
- a. bahwa berhubung perkembangan keadaan tahun berjalan tidak sesuai dengan kerangka pendanaan dan keadaan yang menyebabkan saldo anggaran lebih tahun anggaran sebelumnya harus digunakan untuk tahun berjalan, maka Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 perlu diubah;
 - b. bahwa sesuai ketentuan Pasal 7 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019, menegaskan bahwa Perubahan RKPD ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
 - c. bahwa Dokumen Perubahan Rencana Kerja Pemerintah Daerah (RKPD) Tahun 2019 menjadi pedoman dalam penyusunan Rancangan Perubahan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2019;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b dan huruf c, perlu menetapkan Peraturan Bupati tentang Perubahan Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2018 Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
 2. Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2004 tentang Sistem Perencanaan Pembangunan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 104, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4421);

3. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah diubah beberapa kali, terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5679);
4. Peraturan Pemerintah Nomor 6 Tahun 2008 tentang Pedoman Evaluasi Penyelenggaraan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 19, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4815);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan Tata Cara / Penyusunan / Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 21, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4817);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 54 Tahun 2010 tentang Pelaksanaan Peraturan Pemerintah Nomor 8 Tahun 2008 tentang Tahapan, Tata Cara Penyusunan, Pengendalian dan Evaluasi Pelaksanaan Rencana Pembangunan Daerah;
7. Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 Nomor 4);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : **PERATURAN BUPATI TENTANG PERUBAHAN PERATURAN BUPATI SUMBA BARAT NOMOR 4 TAHUN 2018 TENTANG RENCANA KERJA PEMERINTAH DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2019.**

Pasal I

Ketentuan Pasal 8 Peraturan Bupati Sumba Barat Nomor 4 Tahun 2018 tentang Rencana Kerja Pemerintah Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 (Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat Tahun 2018 Nomor 4), diubah sebagai berikut :

Pasal 8

Uraian lebih lanjut mengenai dokumen Perubahan RKPD Kabupaten Sumba Barat Tahun 2019 tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

Pasal II

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang yang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Sumba Barat.

Ditetapkan di Waikabubak
pada tanggal, 3 September 2019

m. BUPATI SUMBA BARAT

A.

AGUSTINUS NIGA DAPAWOLE

Diundangkan di Waikabubak
pada tanggal, 3 September 2019

SEKRETARIS DAERAH
KABUPATEN SUMBA BARAT, h

h.

UMBU DINGU DEDI

BERITA DAERAH KABUPATEN SUMBA BARAT TAHUN 2019 NOMOR..5